

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PEMDA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Danu Suryani¹, Hidayat Rumatiga, Siti Nurjanah³

Universitas Djuanda Bogor

Email: st.nurjanah1209@gmail.com

Abstrak: Pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk baik yang berasal dari angka kelahiran (*fertilitas*) maupun dari mobilitas atau migrasi penduduk. Dengan demikian diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga serta hambatan apa saja yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai pengarahan mobilitas atau migrasi penduduk. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas atau migrasi penduduk karena kebijakan yang sudah ada hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) Tidak adanya payung hukum atau kebijakan baik dalam lingkup nasional maupun daerah yang sifatnya khusus mengatur tentang pengendalian penduduk; 2) Kurangnya wawasan kependudukan masyarakat; dan 3) Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pengendalian penduduk.

Kata Kunci: Pengendalian, Kebijakan, Kesejahteraan

Abstract: Population control is one of the efforts made by the government to reduce the rate of population growth, both from birth rates (*fertility*) and from population mobility or migration. Thus, a policy is needed to overcome this problem. This is done so that the government can carry out its responsibility to realize family welfare. The aim of this

research is to analyze the Bogor Regency Regional Government's policies in controlling the population to realize family welfare and what obstacles the Bogor Regency Regional Government faces in controlling the population and efforts to overcome them. The research method used is normative legal research supported by empirical legal research. This research includes descriptive analytical research. The results of the research show that the Bogor Regency Regional Government in controlling the rate of population growth has made various efforts, one of which is the focus of this research is by establishing policies regarding the direction of population mobility or migration. However, in practice the policies issued are not yet broad in nature and no one has dealt directly with the issue of population mobility or migration because existing policies only focus on implementing population administration. Apart from that, in its implementation there are several obstacles, including: 1) There is no legal umbrella or policy at both the national and regional levels that specifically regulates population control; 2) Lack of insight into community population; and 3) Lack of effective monitoring and evaluation of population control programs.

Keywords: Control, Policy, Welfare

PENDAHULUAN

Dalam konstitusi yang digunakan oleh Negara Indonesia terdapat amanat yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dasar berdirinya negara Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan. Gagasan negara kesejahteraan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-empat yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.....dst".

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat dan masyarakat yang mana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadi sebuah konsensus bagi negara Indonesia akibat dari adanya penegasan cita-cita hukum (*Recht-ide*) yang menyatakan bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*Welfare State*). Dimana didalam konsep tersebut negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan. Hal ini dikarenakan masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala, para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering membicarakan tentang besarnya jumlah penduduk yang di kehendaki dan usaha yang bagaimana untuk dapat merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Adanya lonjakan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan peningkatan beban negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi agar dapat memastikan terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kini tengah berusaha untuk dapat mengendalikan lonjakan jumlah penduduk dengan diterbitkannya kebijakan kependudukan. Untuk mengatasi lonjakan penduduk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 membentuk sebuah lembaga yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN yang merupakan lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Tugas BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. BKKBN telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sesuai dengan Renstra BKKBN tahun 2020-2024 yakni menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk seperti melalui strategi pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).² Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah merumuskan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan pengendalian kuantitas penduduk, perkembangan kualitas penduduk dan keluarga, peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga serta mengarahkan mobilitas penduduk.

¹ Welly F Pesoth, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).

² Hasto Wardoyo, "Laju Pertumbuhan Penduduk Turun Jajaran BKKBN Diminta Jangan Euforia," *bkkbn*, 2021, <https://www.bkkbn.go.id/category-siaran-pers?page=196>.

Laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Bogor sebagai penyanggah Ibu Kota merupakan salah satu daerah tujuan rantau bagi masyarakat dari berbagai daerah. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan bervariasinya karakteristik demografi maupun geografis, serta mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).³

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bogor diproyeksikan menurut jenis kelamin (orang) sebanyak 5.627.021 jiwa terdiri dari 2.886.435 jiwa laki-laki dan 2.740.586 jiwa perempuan. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat.⁴ Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama usia suburnya (15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program KB. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.⁵ Berdasarkan hasil LFSP2020 Kabupaten Bogor sendiri memiliki angka TFR 2,02 yang mana dikatakan lebih rendah dari angka standar capaian ideal.⁶ Namun pada kenyataannya Kabupaten Bogor memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dimana salah satu penyebabnya berasal dari angka kedatangan penduduk.

Menurut data Disdukcapil Kabupaten Bogor angka kedatangan penduduk pada tahun 2021 mencapai angka 41.589 selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 72.020. dan 73.437.⁷ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui Angka kedatangan penduduk di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Selain itu juga, dapat diasumsikan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor menjadi tinggi dikarenakan angka kedatangan penduduk dari luar daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah

³ Ahmad Rowatul Irham and Resha Moniyana Putri, "Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung," *Media Komunikasi Geografi* 24, no. 1 (2023): 91–100, <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.60261>.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim Di Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin (Orang), 2021-2023," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023, <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.

⁵ Umi Listyaningsih and Sonyaruri Satiti, "Dinamika Fertilitas Dan Prevalensi Kontrasepsi Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor," 2022, 1–5.

⁷ Disdukcapil Kabupaten Bogor, *Laporan Pindah Datang Dan Pindah Keluar Pada Dinas Dan UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor* (Bogor, n.d.).

Kabupaten Bogor selaku pemangku kebijakan daerah setempat perlu melakukan upaya pengendalian penduduk khususnya yang berkaitan dengan mobilitas penduduk agar kesejahteraan keluarga yang dijadikan tujuan dapat terwujud. Dalam menjalankan upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan terlepas dari faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁸ Sedangkan wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan dinas terkait yakni Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁹

PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam Pengendalian Penduduk Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga

Setiap negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia tentu memiliki masalah kependudukan, tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk mencapai 5.627.021 jiwa.¹⁰ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor sangat pesat. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduknya maka dari itu diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor memiliki peran penting untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di wilayahnya agar dapat memastikan terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Pemda Kabupaten Bogor kini

⁸ Aan Komariah and Satori Djam'an, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ BPS Kabupaten Bogor, *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024* (BPS Kabupaten Bogor, 2024).

tengah berusaha untuk dapat mengendalikan lonjakan jumlah penduduk dengan diterbitkannya kebijakan kependudukan. Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan ialah serangkaian konsep atau dasar rencana yang dapat dijadikan sebagai acuan dan juga pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹¹ Dengan diterbitkannya sebuah kebijakan diharapkan dapat mencapai tujuan yang dimaksud dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam temuan lapangan, berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diuraikan beberapa kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bogor serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya telah menerbitkan berbagai kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk menjadi pendekatan yang fokusnya mengarah pada pendekatan reproduksi serta pemeliharaan reproduksi itu sendiri. Pendekatan tersebut diwujudkan dalam bentuk program yakni program Keluarga Berencana (KB). Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, program KB merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran dengan cara mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas (jumlah anak ideal). Selain itu, program ini juga diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi ledakan penduduk. Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang sudah menerapkan program KB nasional melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pemda Kabupaten Bogor melaksanakan program ini dengan menyediakan akses mudah terhadap alat kontrasepsi, edukasi tentang kesehatan reproduksi, dan dukungan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Dengan adanya program KB yang efektif, keluarga dapat merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Mobilitas Penduduk Secara Administrasi

¹¹ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 68.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai pengarahan mobilitas penduduk. Pengarahan mobilitas penduduk atau yang lebih sering dikenal dengan migrasi penduduk menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah agar dapat mengarahkan gerak keruangan penduduk menjadi serasi, selaras, dan seimbang antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungannya. Hal ini berarti kegiatan migrasi yang dilakukan oleh masyarakat perlu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tidak menjadi menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada penelitian ini penulis memfokuskan arah pembahasan mengenai kebijakan pengarahan mobilitas penduduk yang menjadi salah satu upaya Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas penduduk.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari Disdukcapil Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa arus migrasi di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator yang membuktikan bahwa angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor sangat tinggi. Selaras dengan kebijakan nasional, saat ini di Kabupaten Bogor belum ada ketentuan ataupun kebijakan yang mengatur secara khusus tentang pengarahan mobilitas penduduk dan hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga yang mengatakan bahwa dalam membuat kebijakan mobilitas penduduk pemerintah hendaknya memperhatikan hak penduduk yang bebas untuk berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan keinginannya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan arus migrasi penduduk sulit untuk dapat dikendalikan dan tidak dimungkinkan untuk menerapkan larangan secara langsung. Dalam hal ini maka alternatif kebijakan yang dapat dilakukan saat ini adalah penyelenggaraan administrasi kependudukannya. Pemda Kabupaten Bogor telah mengeluarkan yang mengatur tentang hal tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pemda Kabupaten Bogor menugaskan penyelenggaraan administrasi kependudukan ini kepada Dinas atau badan yang menangani bidang kependudukan baik bersifat langsung maupun tidak langsung yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Peran disdukcapil dalam melaksanakan kebijakan pengarah mobilitas penduduk adalah memberikan pelayanan dan melakukan pencatatan terkait pindah datang penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan dinas terkait dapat diketahui bahwa Disdukcapil hanya memberikan pelayanan sebagai pencatat administrasi dan validasi data bagi penduduk dari luar daerah yang ingin pindah ke Bogor, jika penduduk tersebut melengkapi dokumen yang diminta oleh dinas terkait dan melampirkan alamat kepindahan yang berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Bogor maka dinas akan memproses kepindahannya, tanpa ada verifikasi lapangan apakah di alamat tersebut terdapat tempat tinggal atau tidak. Dengan adanya verifikasi lapangan maka proses administrasi akan semakin lamban. Dapat di asumsikan bahwa dengan tidak adanya proses verifikasi lapangan dapat menjadi salah satu penyebab angka migrasi di Kabupaten Bogor menjadi tinggi. Maka dari itu perlu adanya terobosan atau kebijakan khusus yang mengatur mengenai migrasi itu sendiri.

Dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Pemda Kabupaten Bogor tidak hanya menerbitkan berbagai kebijakan melainkan juga melakukan berbagai upaya lain yakni:

1. Pendidikan dan Informasi Kesehatan Reproduksi

Pemda Kabupaten Bogor juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi. Mereka menyelenggarakan program-program penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan seksual, dan penggunaan kontrasepsi yang aman. Dengan pengetahuan yang memadai, keluarga dapat membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, sehingga mencapai kesejahteraan keluarga yang lebih baik.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemda Kabupaten Bogor juga fokus pada pemberdayaan perempuan dalam pengendalian penduduk. Mereka memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup. Dengan pemberdayaan perempuan, mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berpengaruh

terhadap perencanaan keluarga, menyediakan dukungan ekonomi, dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

Pemda Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melakukan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pemda terus berupaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan. Dengan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga dapat memperoleh perawatan yang tepat dan meminimalkan risiko terhadap kesehatan ibu dan anak.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemda Kabupaten Bogor juga mengadopsi kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka menyediakan program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi lokal. Dengan memberikan kesempatan dan sumber daya ekonomi yang cukup, keluarga dapat mencapai kemandirian finansial, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

5. Melaksanakan Program Transmigrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dapat dipahami bahwa transmigrasi merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses perpindahan yang dilakukan oleh penduduk atas kemauannya sendiri untuk menempati wilayah yang telah disediakan Pemerintah dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas standar hidupnya. Pemda Kabupaten Bogor juga memiliki keyakinan bahwa program transmigrasi ini dapat menekan ledakan jumlah penduduk, meratakan sebaran penduduk, dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi saat ini belum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Dapat kita lihat dari fakta lapangan yang menyatakan bahwa program tersebut kurang diminati oleh masyarakat dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan program tersebut.

Dengan demikian, melalui kebijakan-kebijakan tersebut Pemda Kabupaten Bogor terus berupaya untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk secara bertanggung jawab, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan ini juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk kesadaran, pengetahuan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam Pengendalian Penduduk dan Upaya Mengatasinya

1. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam Pengendalian Penduduk

Setelah melakukan analisis dapat ditemukan beberapa hambatan yang di hadapi Pemda Kabupaten Bogor mengendalikan penduduk, diantaranya:

a. Aspek Budaya dan Agama

Nilai-nilai budaya dan agama tertentu dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi program pengendalian penduduk. Pemda Kabupaten Bogor perlu melakukan pendekatan yang sensitif secara agama dan budaya dalam menyampaikan informasi dan program-program pengendalian penduduk, serta melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung upaya tersebut.

b. Tidak Adanya Payung Hukum atau Kebijakan yang Sifatnya Khusus Mengatur tentang Pengarahan Mobilitas Penduduk

Saat ini kebijakan mengenai mobilitas penduduk hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasinya saja. Hal ini juga disebabkan karena adanya aturan yang mengatur bahwa dalam menetapkan satu kebijakan mengenai mobilitas penduduk pemerintah daerah harus menghormati hak penduduk yang boleh melakukan perpindahan tempat tinggal dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

c. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Penunjang

Anggaran merupakan faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam proses pengendalian penduduk, dengan anggaran yang memadai maka seluruh program yang telah dirancang Pemerintah setempat dapat dijalankan dengan baik. Jika anggaran yang disediakan terbatas maka program yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, salah satu kendala yang paling umum ditemukan adalah kurangnya sarana penunjang yang dibutuhkan seperti komputer dan transportasi untuk melakukan penyuluhan KB keliling. Hal ini tentu menjadi sebuah kendala bagi dinas untuk dapat menjalankan programnya secara optimal. Dengan kurangnya komputer maka dapat menghambat kerja dinas untuk melakukan pemetaan juga tidak tersedianya transportasi yang memadai dapat menjadi kendala dalam proses penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat.

d. Kurangnya Wawasan Kependudukan Masyarakat

Program Pemda Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tidak mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Salah satunya program transmigrasi, yang mana fakta dilapangan mengatakan

bahwa program tersebut kurang diminati oleh masyarakat, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut.

e. **Minimnya Kesadaran Masyarakat untuk Tertib Administrasi**

Dengan adanya pencatatan data dan informasi penduduk pada penyelenggaraan administrasi khususnya di disdukcapil menjadi salah satu usaha untuk membantu pemerintah agar dapat menciptakan tertib administrasi. Akan tetapi, pada praktiknya masyarakat masih enggan untuk mewujudkan tertib administrasi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa dokumen kependudukan seperti akte kelahiran bukanlah suatu hal yang penting. Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

f. **Pelayanan Berpangkal di Pusat**

Sebagian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk melakukan pencatatan administrasi. Hal ini tidak terlepas dari biaya transportasi dan akomodasi yang diperlukan untuk mencapai dinas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan instansi di bawah (kecamatan).

g. **Kurangnya pengawasan dan Evaluasi**

Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pengendalian penduduk sehingga dalam hal ini dapat menghambat keberhasilannya. Pemda Kabupaten Bogor perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan program serta membuat perbaikan yang diperlukan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemda Kabupaten Bogor untuk melakukan analisis yang komprehensif dan berkelanjutan terkait dengan hambatan-hambatan yang spesifik di wilayah terkait, terutama Kabupaten Bogor yang mana sebagai objek penelitian ini. Serta dapat merancang strategi yang sesuai terarah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Upaya-Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam Pengendalian Penduduk

Terkait dengan adanya beberapa hambatan yang dihadapi, Pemda Kabupaten Bogor tengah melakukan berbagai macam upaya yaitu:

a. Pemda Kabupaten Bogor bekerjasama dengan pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperhatikan kembali aspek budaya dan agama yang seringkali menjadi hambatan bagi Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Hal ini bukan berarti menghilangkan unsur agama dan budaya yang melekat pada masyarakat akan tetapi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan masyarakat. Misalnya: masyarakat boleh saja memegang teguh prinsip banyak anak

banyak rezeki akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali apakah sebagai orang tua mampu memberikan kehidupan yang layak bagi sang anak dan menjamin kesejahteraan.

- b. Menanggapi belum adanya payung hukum atau kebijakan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pengarahannya mobilitas penduduk. Pemda Kabupaten Bogor secara intensif bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memaksimalkan kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi fokus dari kebijakan yang ada saat ini. Disdukcapil sebagai lembaga terkait yang memiliki tugas di bidang kependudukan juga tengah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun online.
- c. Dinas-dinas terkait seperti disdukcapil, dp3ap2kb perlu membuat agenda rapat dengan Pemda Kabupaten Bogor guna membahas mengenai masalah anggaran. Dalam rapat tersebut Pemerintah bersama dengan dinas mencari solusi ataupun jalan keluar mengenai proses penambahan anggaran yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan atau program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk yang ada di Kabupaten Bogor. Sementara itu untuk mengatasi keterbatasan sarana penunjang dinas dapat melakukan upaya pengadaan dengan berkoordinasi langsung dengan Pemda karena sarana juga merupakan faktor pendukung keberhasilan program dinas terkait.
- d. Perubahan perilaku (sumber daya manusia), mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pengendalian penduduk menjadi tantangan yang cukup signifikan. Maka dari itu, Pemda Kabupaten Bogor dapat melibatkan instansi/lembaga bahkan komunitas secara aktif untuk mengadakan kampanye penyuluhan dan memberikan intensif atau *reward* bagi individu atau keluarga yang berpartisipasi dalam program pengendalian penduduk.
- e. Disdukcapil perlu melakukan sosialisasi mengenai tertib administrasi di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat menengah ke bawah tapi juga kepada masyarakat menengah ke atas. Hal demikian perlu dilakukan mengingat administrasi kependudukan ini merupakan tanda bukti legalitas penduduk yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari kelahiran hingga kematian. Selain itu, dengan adanya administrasi kependudukan dapat membantu Pemda Kabupaten Bogor dalam merumuskan satu kebijakan dan juga pembangunan.
- f. Dalam hal ini peningkatan pelayanan secara langsung di kecamatan dan desa sangat dibutuhkan, Disdukcapil menyiasati kesulitan biaya yang dialami oleh sebagian penduduk dengan mengadakan pelayanan jemput bola, yang mana nantinya dinas dibantu oleh perangkat desa setempat agar dapat memberikan pelayanan di tempat.

Selain itu, untuk memudahkan pelayanan di tingkat pusat disdukcapil juga menyediakan loket khusus bagi ibu hamil dan juga lansia.

- g. Untuk dapat memastikan apakah program yang telah dirancang sudah efektif atau belum, Pemda Kabupaten Bogor melakukan pengawasan melalui dinas-dinas terkait mengenai keberhasilan program tersebut di lapangan. Selain itu juga diadakan evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pengendalian penduduk di masyarakat. Jika ditemukan kekurangan maka Pemda Kabupaten Bogor akan melakukan perbaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam temuan lapangan, berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, dapat diuraikan kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bogor, yaitu: Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana dan Kebijakan Pengendalian Penduduk Secara Administrasi. Selain itu Pemda Kabupaten Bogor juga melakukan berbagai macam upaya diantaranya Pendidikan dan Informasi Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Melaksanakan Program Transmigrasi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan arah pembahasan terhadap kebijakan pengarah mobilitas atau migrasi penduduk yang mana dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas atau migrasi penduduk, saat ini kebijakan pengarah mobilitas atau migrasi penduduk di Kabupaten Bogor hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Hal ini dapat kita lihat dengan diterbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. maka dari itu Pemerintah perlu menerbitkan satu kebijakan khusus sebagai langkah preventif dalam menangani masalah migrasi penduduk. Hal ini dikarenakan kebijakan yang sudah ada sifatnya tidak luas sehingga tidak menyentuh secara langsung penanganan masalah migrasi dan dampak yang ditimbulkan. Kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya haruslah memperhatikan karakteristik dari migran yang terdapat di masing-masing wilayah agar dapat menaikkan tingkat kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor," 2022, 1–5.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim Di Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin (Orang), 2021-2023." Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.
- Bogor, BPS Kabupaten. *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bogor, 2024.
- Disdukcapil Kabupaten Bogor. *Laporan Pindah Datang Dan Pindah Keluar Pada Dinas Dan UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor*. Bogor, n.d.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Irham, Ahmad Rowatul, and Resha Moniyana Putri. "Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung." *Media Komunikasi Geografi* 24, no. 1 (2023): 91–100. <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.60261>.
- Komariah, Aan, and Satori Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Listyaningsih, Umi, and Sonyaruri Satiti. "Dinamika Fertilitas Dan Prevalensi Kontrasepsi Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pesoth, Welly F. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).
- Wardoyo, Hasto. "Laju Pertumbuhan Penduduk Turun Jajaran BKKBN Diminta Jangan Euforia." bkkbn, 2021. <https://www.bkkbn.go.id/category-siaran-pers?page=196>.